

Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Sipare-Pare Tahun 2021

Nurul Nadilla¹, Kamilah K²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
nurulnadilla26@gmail.com¹, kamila@uinsu.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to determine the application of the Village Finance system in the management of Si Pare-Pare village funds in 2021. By using a descriptive method with a qualitative approach. The subject of this research is SiPare-pare Village in 2021, and the object of this research is the application of the village financial system. Data collection techniques used were interviews with 10 informants and observation. Then the data were analyzed by data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the research on the Application of the Siskeudes Application in the Management of Village Funds for the 2021 fiscal year Sipare-pare Village, Kec. District white water Coal, namely with consideration of inefficient expenditure and income, in 2021 the efficiency ratio is 101.2 %, indicating that the performance is less efficient. And based on the level of development, the application of the Siskeudes Application at the Sipare-Pare village office can be concluded that the efficiency level gets 101.2%, this shows what has happened in the financial management of the Sipare-pare village is still less effective even though the implementation of the Siskeudes Application in the Management of Village Funds for the 2021 Fiscal Year continues to run but is still said or can not be categorized as sufficient or efficient.

Keywords : *SISKEUDES Application, Village Fund, Sipare-pare.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan system Keuangan Desa dalam pengelolaan dana desa Si Pare-Pare tahun 2021. Dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Desa Si Pare-pare Tahun 2021, dan objek dalam penelitian ini adalah aplikasi system keuangan desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan informan sebanyak 10 orang dan observasi. Kemudian data dianalisis dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian Penerapan Aplikasi Siskeudes dalam Pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2021 Desa Sipare-pare Kec. Air putih Kab. Batu bara yaitu dengan pertimbangan belanja dan pendapatan yang tidak efisien, pada tahun 2021 rasio efisiensi sebesar 101,2 %, menunjukkan bahwa kinerja yang kurang efisien. Dan berdasarkan tingkat perkembangannya, penerapan Aplikasi Siskeudes di kantor desa sipare-pare dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi mendapat 101,2% , ini menunjukkan apa yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa Sipare-pare masih kurang efektif meskipun penerapan Aplikasi Siskeudes dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 terus berjalan tapi masih di katakan atau belum dapat di kategorikan cukup atau efisien.

Kata kunci : *Aplikasi SISKEUDES, Dana Desa, Sipare-pare.*

PENDAHULUAN

Prinsip otonomi daerah tidak bisa dilepaskan dari Pembangunan daerah sebagai bagian integral oleh pembangunan nasional. Wilayah memiliki kewajiban untuk melakukan intrik daerah dengan memperhatikan standar, kerjasama, dan tanggung jawab terhadap daerah. Salah satu rasionalitas penting dalam melaksanakan kemerdekaan wilayah adalah untuk lebih mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan dan kota. Keuangan Daerah adalah sebuah gagasan tinjauan sejati yang

memberikan lebih banyak persil kepada daerah untuk menyalurkan setiap usaha dan kepentingan wilayah sehingga dapat diawasi secara bebas yang ditunjukkan dengan berbagai kemungkinan yang ada di setiap daerah.

Ada pun fenomena yang terjadi di Desa Pare-pare adalah penyalahgunaan anggaran dana desa yang tidak tersalurkan dengan kapasitas keperluan masyarakat, seperti contohnya perbaikan jalan, dimana situasi jalan desa pare-pare tersebut sangat butuh perbalikan, dimana anggaran dana tersebut merupakan salah satu tujuan dari anggaran dana desa, namun yang terjadi adalah anggaran dana desa tidak dapat terealisasi sesuai dengan kebutuhan dari perbalikan tersebut. Berkaitan pengelolaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), tentunya tidak lepas dari kemampuan pemerintah desa untuk mengelola APBDes sesuai kebutuhan. Hal ini merupakan salah satu bentuk desentralisasi guna mendorong *good governance*, karena mendekatkan Negara ke masyarakat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, yang akhirnya mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah local. (Husnurrosyidah & Suendro, 2018)

Kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes juga sebagai bentuk desentralisasi untuk mendorong *good governance*. *Good governance* menurut (Rachman, 2018) merupakan “penyelenggaraan pemerintahan Negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.” Tidak mudah menerapkan prinsip-prinsip *good governance* pada pemerintahan tingkat pusat maupun pemerintahan tingkat daerah bahkan pemerintahan desa.

Dalam hal pengelolaan dana desa, akan adanya resiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum karena belum memadainya kompetensi perangkat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa (Rimawan & Aryani, 2019).

Maka dari itu ada beberapa hal tentang perencanaan keuangan yang harus diketahui oleh pengawasan keuangan desa (Republik Indonesia, 2014), khususnya: 1) Kendala yang paling penting pada pendapatan adalah ukuran yang diperkirakan secara bijaksana yang dapat dicapai untuk setiap jenis pendapatan. penggunaan; 2) Penggunaan harus ditegakkan dengan jaminan aksesibilitas penerimaan dalam jumlah yang memadai dan tidak didukung untuk melakukan latihan yang belum dapat diakses atau yang kredit rencana keuangannya tidak memadai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDes) /Perubahan APBDes; 3) Setiap pendapatan juga penggunaan daerah pada tahun anggaran yang bersangkutan dicatat untuk APBDes dan dibuat melalui Catatan Keuangan desa (BPKP). Undang-undang nomor 43 tahun 2014 pasal 93, menyatakan bahwa administrasi keuangan desa terdiri dari pengaturan, pelaksanaan, organisasi, pengungkapan, dan tanggung jawab (Republik Indonesia, 2014). (Martini et al., 2019).

TINJAUAN LITERATUR

Desa

Pengertian Desa Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) desa adalah sebuah bagian dari wilayah yang memiliki penghuni dari sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang kepala desa. Desa merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan serta memiliki satu kesatuan masyarakat hukum yang kemudian memiliki batas wilayah serta memiliki kewenangan dalam mengatur serta mengurus pemerintahannya demi kepentingan masyarakat berdasarkan gagasan masyarakat, asal mula dan hak tradisional yang berlaku dan diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (Iriani et al., 2021)

Pemerintahan Desa merupakan suatu pelaksana dalam penyelenggaraan pemerintahan desa demi kepentingan masyarakat. Desa merupakan suatu sistem pemerintahan, dikepalai oleh Kepala Desa dalam hal ini dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa (Tumbelaka et al., 2020).

Pemerintah desa berdasarkan UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) adalah Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. pemerintah desa adalah Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa (Dewi & Julianto, 2020)

A. Sumber Daya Manusia

SDM pada umumnya adalah masyarakat yang di suatu wilayah telah memasuki usia atau usia kerja, baik individu yang saat ini sedang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Satu lagi makna SDM adalah jumlah individu yang bekerja dalam suatu perkumpulan yang dapat dihitung. Contoh SDM adalah lulusan sekolah profesional yang siap bekerja di berbagai fasilitas industri, mahasiswa yang setelah lulus, seseorang yang sedang mencari pekerjaan, seseorang yang berusia di atas 17 tahun. Saat ini, usia dasar seseorang untuk bekerja adalah 17 tahun (Armita et al., 2019)

Keuangan Desa

Keuangan Desa menurut UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (10) dan Pasal 71 ayat (1) adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Keuangan Desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (1) dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Sedani et al., 2019)

Sistem Informasi Akuntansi

Kerangka data pembukuan memiliki arti penting dalam menggabungkan catatan, struktur, dan laporan dengan struktur organisasi tertentu untuk membuat data moneter yang diharapkan. Sehingga pemerintah dapat lebih efektif mengontrol kerangka kerja yang telah digunakan. Sebelumnya, pembukuan menggunakan strategi manual. Saat ini, kerangka data pembukuan lebih sederhana untuk direncanakan karena dapat dibuat secara alami. (Ningtyas, 2018).

Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan menerapkan. Penerapan adalah sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Penerapan adalah tindakan mempraktekan. Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen atau variabel yang terorganisir dan saling berinteraksi satu sama lain yang mana perpaduan tersebut gunanya untuk pencapaian tujuan. (Faizah & Sari, 2022).

Sistem keuangan desa (SISKEUDES) adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa yang bersifat akuntabel dan transparan. Sistem keuangan desa memiliki kelebihan diantaranya : Sesuai dengan peraturan; memudahkan tata kelola keuangan desa; kemudahan penggunaan aplikasi; dilengkapi dengan sistem pengendalian intern; didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi. (Arfiansyah, 2020).

Penerapan Sistem keuangan desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi berbasis online, menggunakan user id dan password desa untuk bisa menggunakannya, penerapannya menggunakan *database Microsoft access* sehingga lebih mudah diterapkan. Aplikasi SISKEUDES merupakan alat untuk mewujudkan pengelolaan yang akuntabel, transparan dan partisipatif sehingga penggunaannya bersifat online. Dimulai dari pengisian data umum, yaitu proses utama yang harus dilakukan. Tanpa pengisian data umum, maka akan ada proses yang tidak dapat dilakukan, hal yang harus diperhatikan bahwa parameter data umum di kelola oleh administrator pada tingkat Kabupaten. Pemerintah desa tidak diperbolehkan untuk melakukan perubahan atau penambahan tanpa izin dari kabupaten. Menu data umum ini digunakan untuk melakukan penginputan data umum pemerintah daerah yang menggunakan aplikasi SISKEUDES, seperti alamat, pemda, ibukota dan anggaran. (Martini, 2019).

Pengisian data umum ini bertujuan agar tidak dapat dipertukarkan antar pemda. Setelah kabupaten melakukan pengisian data umum, maka kecamatan dan desa melakukan pengisian parameter data kecamatan dan desa, berupa kode kecamatan dan kode desa sesuai dengan wilayah administratif, selanjutnya adalah pilih menu data entri, secara umum menu data entri terbagi atas 4 kelompok menu yang disesuaikan dengan tahapan pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa Pengelolaan keuangan merupakan bentuk kegiatan administratif yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan serta pengawasan yang kemudian dengan pertanggung jawaban atau pelaporan terhadap siklus keluar masuknya dana atau uang dalam sebuah instansi organisasi atau perorangan pada kurun waktu tertentu. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014). Terdapat lima komponen pengelolaan keuangan desa. Setiap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari perencanaan sampai pelaporan harus didasari dengan adanya akuntabilitas dan transparansi untuk mengetahui kesesuaian antara perencanaan, pengelolaan dan pelaporan dengan prinsip akuntabilitas. Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah yaitu dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Proses pengelolaan keuangan desa berjalan selama satu tahun anggaran. Azas-azas pengelolaan keuangan desa seperti yang dijelaskan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu: Transparansi, asas yang menuntut untuk memberikan informasi keuangan desa yang terbuka, memberikan ruang akses untuk mengetahui seputar keuangan desa, jujur dan tidak diskriminatif kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan akuntabilitas, asas yang menuntut pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab yang tinggi, bertanggung jawab balik secara administrasi, moral ataupun hukum, dan masyarakat memiliki hak untuk dapat menuntut pertanggung jawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut. (Puspasari & Purnama, 2018)

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sehubungan dengan diterapkannya Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Kepala desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, kepala desa mempunyai kewenangan diantaranya: Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa menetapkan bendahara desa menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa. (Rivan, Arif & Maksun, 2019)

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif menurut (Hamirul, 2019) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenali suatu gejala atau fenomena dengan hasil akhir yang biasanya berupa tipologi atau pola-pola mengenai fenomena yang sedang dibahas.

Adapun subjek penelitian pada penelitian ini adalah Desa Pare-pare tahun 2021, dan objek dalam penelitian ini adalah aplikasi system keuangan desa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan keuangan desa aplikasi siskeudes merupakan aplikasi yang dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa, dengan proses pengelolaan keuangan desa yaitu, pertama perencanaan dan penganggaran yang meliputi keselarasan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMdes) yang berisi visi misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk mengukur dan menganalisis penerapan aplikasi Siskeudes dalam Pengelolaan Dana Desa Sipare-Pare 2021 dapat di lihat melalui efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa pada Desa Sipare-pare tersebut :

$$1. \text{ Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Dari rumus anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di atas maka hasil perhitungan untuk menganalisis penerapan aplikasi Siskeudes dalam Pengelolaan dana Desa Sipare-Pare 2021 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas Tahun 2021} &= \frac{1.257.403.854}{1.256.748.699} \times 100\% \\ &= 100,05\% \end{aligned}$$

$$2. \text{ Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapat Daerah}} \times 100\%$$

Untuk menghitung efisiensi dengan menggunakan rasio efisiensi adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi Tahun 2021} = \frac{1.272.764.991}{1.257.403.854} \times 100\%$$

$$= 101,2\%$$


Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektifitas dan rasio efisiensi di atas efektifitas dan efisiensi penerapan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan dana Desa Sipare-Pare tahun 2021 seperti terlihat dalam tabel 4.4 dan grafik sebagai berikut :

Tabel 4.1 Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Penerapan Aplikasi Siskeudes Dalam Pengelolaan Dana Desa Sipare-Pare Tahun 2021

Keterangan	Persentase
Rasio Efektifitas	100,5%
Rasio Efisiensi	101,2%

(Sumber: Data diolah 2020)

Gambar 4.1 Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi



(Sumber: Data diolah 2020)

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan pendapatan asli desa di bandingkan dengan target yang di ditetapkan berdasarkan potensi ril, semakin tinggi rasio efektivitas berarti kinerja akan semakin baik dan semakin rendah rasio efektivitas berarti semakin buruk.

Berdasarkan hasil yang di dapat dari perhitungan di atas pada Desa Sipare-pare Kec. Air Putih Kab. Batu Bara dan hasil wawancara penulis maka dapat di jelaskan bahwa pengukuran tingkat efektivitas penerapan aplikasi Aplikasi Siskeudes dalam Pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2021 di ketahui melalui rasio antara realisasi pendapatan asli desa dengan hasil kekayaan desa.

Rasio efektivitas tahun 2021 adalah sebesar 100,5 maka kecenderungan efektivitas penerapan aplikasi aplikasi Siskeudes dalam Pengelolaan Dana Desa tahun 2021 dapat dikatakan kinerja Desa Sipare-Pare Kec. Air Putih Kab. Batu Bara dalam kriteria sangat efektif, sehingga hasil padal penelitian ini di anggap positif.

Rasio efisiensi menggambarkan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran

tertentu. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah desa akan semakin baik dan semakin besar rasio akan semakin buruk.

Hasil analisa dan berdasarkan tabel berikut efisiensi penerapan Aplikasi Siskeudes dalam Pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2021 Desa Sipare-pare Kec. Air Putih Kab. Batu Bara dengan perbandingan belanja dan pendapatan tidak efisien, pada tahun 2021 rasio efisiensi sebesar 101,2 %, menunjukkan bahwa kinerja yang kurang efisiensi. Kecenderungan yang tidak efisien pada dasarnya adalah sesuatu pemborosan pada lembaga desa, dimana dalam memperhitungkan alokasi keuangan yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan aktivitas pemerintah yang tidak cermat dalam mengkalkulasi kapasitas keuangan desa serta tingkat prioritas pendanaan, sehingga pencapaian sasaran tidak optimal. Dan berdasarkan tingkat perkembangan penerapan Aplikasi Siskeudes dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi mendapat 101,2% , hal tersebut menunjukkan keadaan yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan desa meskipun penerapan Aplikasi Siskeudes dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 belum dapat di katakan atau belum dapat di kategorikan cukup atau efisien.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu Hasil analisa dan berdasarkan tabel berikut efisiensi penerapan Aplikasi Siskeudes dalam Pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2021 Desa Sipare-pare Kec. Air Putih Kab. Batu Bara dengan perbandingan belanja dan pendapatan tidak efisien, pada tahun 2021 rasio efisiensi sebesar 101,2 %, menunjukkan bahwa kinerja yang kurang efisiensi. Dan berdasarkan tingkat perkembangan penerapan Aplikasi Siskeudes dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi mendapat 101,2% , hal tersebut menunjukkan keadaan yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan desa meskipun penerapan Aplikasi Siskeudes dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 belum dapat di katakan atau belum dapat di kategorikan cukup atau efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 3(1), 67–82.
- Arnita, V., M, E. E., & Nst, D. A. D. (2019). Pengaruh Pasar Tradisional Terhadap Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Di Pulau Samosir Danau Toba. *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, 4(2), 50–60.
- Dewi, P., & Julianto, I. P. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Desa Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 11(2), 281–292.

- Faizah, A., & Sari, R. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 763–776. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.539>
- Hamirul. (2019). Transparansi Penggunaan Dana Desa Dalam Rangka Meminimalisir Patologi Administrasi. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*, 4(2), 68–76.
- Husnurrosyidah, H., & Suendro, G. (2018). Pengaruh Sistem Akuntansi dan Kompetensi Akuntansi Terhadap Potensi Penyalahgunaan Dana Desa (Studi Kasus Di Kabupaten Demak). *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(1), 41. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v1i1.4077>
- Iriani, N. I., Sasongko, T., & Sari, Y. I. (2021). *Kinerja Keuangan Ditinjau Dari Perimbangan*. 9(1), 83–90.
- KEMENDESPTT. (2017). Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi*, 7, 1689–1699.
- Martini, R. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1), 106–123. <https://doi.org/10.22219/jaa.v2i1.8364>
- Martini, R., Agustin, R., Fairuzdita, A., & Murinda, A. N. (2019). Pengelolaan Keuangan Berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 25(2), 69. <https://doi.org/10.24114/jpkm.v25i2.13916>
- Ningtyas, S. A. (2018). *Desain Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Tunai dan Penerimaan Kas (Studi Kasus pada UD . Putra Tape 99) Accounting Information System Design Cash Sales and Cash Receipts (Case Study on UD Putra Tape 99) Selfia , Desain Sistem Informasi Akuntansi Pe.*
- permendagri_no_20_TH_20181.pdf*. (n.d.).
- Puspasari, O. R., & Purnama, D. (2018). Implementasi Sistem Keuangan Desa dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Kuningan. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 2(2), 145. <https://doi.org/10.33603/jka.v2i2.1719>
- Rachman, T. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 10–27.
- Rimawan, M., & Aryani, F. (2019). Pengaruh alokasi dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia serta kemiskinan di Kabupaten Bima.

Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, 9(3), 287–295.

Rivan, Arif & Maksum, I. R. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, Vol. 9(2), 92–100.

Sedani, K. Y., Sukartini, N. K., Budiasih, K. J., Windiani, L. P., Yudiani, N. M., & Laksmi, K. T. P. (2019). Analisis Pengaruh Tri Hita Karana Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Anturan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(1), 83–94. <https://doi.org/10.23887/jinah.v8i1.19864>

Tumbelaka, H. I. A., Elim, I., & Kalalo, M. (2020). Analisis pengelolaan dana desa studi kasus di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 74. <https://doi.org/10.32400/iaj.27703>